



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>DANNY TRI CAHYONO, SH. Bin WINARKO ;</b>
Tempat lahir	: Madiun ;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 25 Juli 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Brigjen. Katamso Rt. 01 Rw.03, Lingkungan Gantung, Kelurahan Pacitan, Kec./Kab. Pacitan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2017 ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 Oktober 2017, Nomor : SP. Han/42/VI/2017/Satreskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 05 Oktober 2017, Nomor : PRINT-359/Q.5.38/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, tanggal 19 Oktober 2017, Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pct., sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, tanggal 9 November 2017, Nomor : 58/Pid.B/2017/PN. Pct., sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 58/Pid.B/2017/PN. Pct, tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2017/PN. Pct. tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH. Bin WINARKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH. Bin WINARKO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran rumah senilai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) tertanggal 2 November 2016 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran tanggungan Sdr. DANY TRI CAHYONO,SH. Kepada Sdr. MANUNGAL BUDI SETIAWAN sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2016 ;**Dikembalikan kepada saksi MANUNGAL BUDI SETIAWAN ;**
  - 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat tanah No. 1606 atas nama DANNY TRI CAHYONO, S.H., tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, serta memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH** pada waktu antara bulan Oktober 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah orang tua saksi MANUNGAL BUDI SETIAWAN yang beralamat di Jln.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada No. 3A Rt.02/Rw.01, Lingk.Purwoharjo, Kel.Baleharjo, Kec/Kab.Pacitan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015, Terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH** datang menemui saksi korban MANUNGAL BUDI SETIAWAN untuk menawarkan 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Brigjen Katamso Rt.01/Rw.03, Lingk.Gantung, Kel.Pacitan, Kec/Kab.Pacitan dengan harga penawaran Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa sertifikat kepemilikan rumah tersebut atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban MANUNGAL BUDI SETIAWAN tidak langsung menyetujuinya dan masih meminta waktu untuk berpikir. Selang beberapa hari kemudian, saksi korban MANUNGAL BUDI SETIAWAN melihat unit rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan merasa tertarik untuk membelinya, lalu saksi korban melakukan penawaran dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi korban meminta kepada Terdakwa dalam melakukan pembayaran terhadap rumah tersebut tidak dilakukan secara kontan namun dilakukan secara bertahap dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2015 bertempat di rumah orang tuanya, saksi korban MANUNGAL BUDI SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Feroza warna merah senilai Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian rumah tersebut, kemudian pada tanggal 02 November 2015 di rumah Terdakwa, saksi MANUNGAL BUDI SETIAWAN menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai tambahan tanda jadi. Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2016 Terdakwa meminta uang kekurangannya kepada saksi korban namun saksi korban belum memiliki uang, hingga akhirnya saksi korban menyerahkan 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil ISUZU Panther tahun 2001 warna silver Nopol : L 1022 ED senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya. Sekira awal tahun 2016 saksi korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga keseluruhan barang saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah : uang tunai sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan 2(dua) unit kendaraan roda empat senilai Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) hingga keseluruhan berjumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2016 saksi korban menemui Terdakwa untuk meminta sertifikat rumah yang dibelinya tersebut untuk dijadikan agunan pinjaman uang di Bank Syariah Mandiri, namun jawaban dari Terdakwa bahwa rumah tersebut tidak jadi dijual dan akan digunakan oleh adik ipar Terdakwa sendiri, dan uang saksi korban yang telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya kepada saksi korban, namun ternyata rumah yang semula dijual kepada saksi korban ternyata oleh Terdakwa telah dijual kepada saksi Budiantoro, S.Pd tanpa setahu saksi korban dan sampai saat ini uang milik saksi korban juga belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH.** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 terdakwa **DANNY TRI CAHYONO, SH** datang menemui saksi korban MANUNGAL BUDI SETIAWAN untuk menawarkan 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Brigjen Katamso Rt.01/Rw.03, Lingk.Gantung,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pacitan, Kec/Kab.Pacitan dengan harga penawaran Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa sertifikat kepemilikan rumah tersebut atas nama Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada saat itu saksi korban MANUNGGA BUDI SETIAWAN tidak langsung menyetujuinya dan masih meminta waktu untuk berpikir. Selang beberapa hari kemudian saksi korban MANUNGGA BUDI SETIAWAN melihat unit rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan merasa tertarik untuk membelinya, lalu saksi korban melakukan penawaran dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi korban meminta kepada Terdakwa dalam melakukan pembayaran terhadap rumah tersebut tidak dilakukan secara kontan namun dilakukan secara bertahap dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2015 bertempat di rumah orang tuanya, saksi korban MANUNGGA BUDI SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Feroza warna merah senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian rumah tersebut, kemudian pada tanggal 02 November 2015 di rumah Terdakwa, saksi MANUNGGA BUDI SETIAWAN menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai tambahan tanda jadi. Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2016 Terdakwa meminta uang kekurangannya kepada saksi korban namun saksi korban belum memiliki uang, hingga akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil ISUZU Panther tahun 2001 warna silver Nopol : L 1022 ED senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya. Sekira awal tahun 2016 saksi korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga keseluruhan barang saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah : uang tunai sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat senilai Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) hingga keseluruhan berjumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2016 saksi korban menemui Terdakwa untuk meminta sertifikat rumah yang dibelinya tersebut untuk dijadikan agunan pinjaman uang di Bank Syariah Mandiri, namun jawaban dari Terdakwa bahwa rumah tersebut tidak jadi dijual dan akan digunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adik ipar Terdakwa sendiri, dan uang saksi korban yang telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya kepada saksi korban, namun ternyata rumah yang semula dijual kepada saksi korban ternyata oleh Terdakwa telah dijual kepada saksi Budiantoro, S.Pd tanpa setahu saksi korban dan sampai saat ini uang milik saksi korban juga belum Terdakwa kembalikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MANUNGGA BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kesepakatan jual beli sebuah rumah antara saksi dengan Terdakwa, yang mana saksi sudah melakukan pembayaran dengan cicilan beberapa kali namun ternyata rumah tidak kunjung juga diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, dan saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi di Polres Pacitan ;
- Bahwa pada awalnya, sekitar tanggal 2 November 2015, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan sebuah rumah dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu, saksi belum mempunyai dana cash yang mencukupi, tapi kemudian Terdakwa menawarkan untuk membayar rumah tersebut dengan sistem angsuran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan akhirnya saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian, selang 1 (satu) hari kemudian, yakni tanggal 3 November 2015, saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa, sebagai tanda jadi proses jual beli rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian secara berturut-turut, saksi menyerahkan sebuah mobil Feroza dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), sebuah mobil Izusu Panther seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran rumah adalah sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dan masih kurang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan Terdakwa karena saksi melihat rumah tersebut bagus dan harga yang ditawarkan wajar, apalagi Terdakwa memberikan keringanan berupa sistem angsuran untuk membayarnya ;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah menunjukkan fotokopi sertifikat tanah dan rumah tersebut kepada saksi, namun sertifikat aslinya saksi tidak pernah melihatnya ;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerangkan kepada saksi kalau tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa agunkan ke Bank Jatim ;
  - Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Ia tidak jadi menjual tanah dan rumah tersebut karena akan digunakan oleh famili Terdakwa sendiri padahal kenyataannya rumah tersebut sudah di jual lagi kepada Budiantoro;
  - Bahwa Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tunai yang sudah dibayarkan oleh saksi, namun setelah saksi menunggu, uang milik saksi tersebut juga tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa sampai saat ini, rumah tersebut masih kosong dan tidak berpenghuni ;
  - Bahwa oleh karena saksi sudah menunggu lama, akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pacitan ;
  - Bahwa setelah dilaporkan, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa mengembalikan uang tunai yang telah saksi bayarkan, yakni sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. **UCIK MONIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kesepakatan jual beli sebuah rumah antara saksi dengan Terdakwa, yang mana saksi sudah melakukan pembayaran dengan cicilan beberapa kali namun ternyata rumah tidak kunjung juga diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, dan saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi di Polres Pacitan ;
- Bahwa pada awalnya, sekitar tanggal 2 November 2015, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan sebuah rumah dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu, saksi belum mempunyai dana cash yang mencukupi, tapi kemudian Terdakwa menawarkan untuk membayar rumah tersebut dengan sistem angsuran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan akhirnya saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian, selang 1 (satu) hari kemudian, yakni tanggal 3 November 2015, saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa, sebagai tanda jadi proses jual beli rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian secara berturut-turut, saksi menyerahkan sebuah mobil Feroza dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), sebuah mobil Izusu Panther seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran rumah adalah sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan Terdakwa karena saksi melihat rumah tersebut bagus dan harga yang ditawarkan wajar, apalagi Terdakwa memberikan keringanan berupa sistem angsuran untuk membayarnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menunjukkan fotokopi sertifikat tanah dan rumah tersebut kepada saksi, namun sertifikat aslinya saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerangkan kepada saksi kalau tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa agunkan ke Bank Jatim ;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Ia tidak jadi menjual tanah dan rumah tersebut karena akan digunakan oleh famili Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tunai yang sudah dibayarkan oleh saksi, namun setelah saksi menunggu, uang milik saksi tersebut juga tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini, rumah tersebut masih kosong dan tidak berpenghuni ;
- Bahwa saksi pernah melihat di status jejaring sosial Facebook, ada rumah tersebut ditawarkan untuk dijual, dan karena saksi terkejut, kemudian saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi penjual rumah tersebut sambil mengatakan kalau rumah tersebut sudah dibayarkan DP-nya oleh saksi ;

- Bahwa setelah dihubungi, penjual rumah tersebut mengaku tidak tahu menahu kalau rumah tersebut sudah ada yang membayarkan DP-nya ;
- Bahwa oleh karena saksi sudah menunggu lama, akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pacitan ;
- Bahwa setelah dilaporkan, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa mengembalikan uang tunai yang telah saksi bayarkan, yakni sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. **BUDI SULISTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan jual beli mobil merek Daihatsu Feroza ;
  - Bahwa saksi bekerja di bengkel bagian dinamo mobil ;
  - Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Juni 2016, Terdakwa pernah meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Feroza ;
  - Bahwa saksi sempat memeriksa mobil tersebut, dan surat-surat seperti STNK dan BPKB nya lengkap, namun sepengetahuan saksi, mobil tersebut tidak atas nama Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menjualkan mobil tersebut di harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah), namun ternyata laku di harga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) ;
  - Bahwa seingat saksi, mobil tersebut laku dibeli oleh seseorang yang bernama Rudi, yang beralamat di daerah Ploso ;
  - Bahwa pada saat jual beli mobil tersebut, selain saksi ada juga Pak Yat, dan Pak Rudi, dan saat itu pembayaran dilakukan secara cash, kemudian saksi langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa ;
  - Bahwa dari penjualan mobil Daihatsu Feroza tersebut, saksi tidak mendapatkan komisi, karena saksi hanya berniat menolong menjualkan saja ;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran penjualan mobil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. **BUDIANTORO, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan jual beli tanah dan rumah yang terletak di daerah Gantung, Kabupaten Pacitan, yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya, sekitar tanggal 15 Juni 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi untuk menawarkan sebuah rumah, dengan harga Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi sempat menawar harga rumah tersebut menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) namun tidak diberikan, dan akhirnya diperoleh kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian selang 1 (satu) hari, yakni tanggal 16 Juni 2016, saksi bersama-sama dengan istri dan keluarga saksi menengok ke lokasi tanah dan rumah tersebut, dan karena saksi merasa cocok dengan lokasi serta harganya, maka saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan fotokopi Sertifikat tanah beserta fotokopi KTP milik Terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa kemudian, saksi menghubungi Notaris untuk menguruskan proses jual beli tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat fotokopi sertifikat tanah dan rumah tersebut, dan dari fotokopi tersebut-lah saksi mengetahui kalau tanah dan rumah tersebut sudah diagunkan ke Bank Jatim ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2016, saksi beserta istri saksi, pihak Bank Jatim, serta Terdakwa dan istrinya bersama-sama ke Notaris, dan di hadapan Notaris itulah, saksi menyerahkan uang pembayaran rumah secara tunai sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada pihak Bank Jatim, dan Sertifikat tanah tersebut berpindah menjadi atas nama saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat tanah tersebut awalnya atas nama Pak Dadang, kemudian beralih menjadi atas nama Pak Danny (Terdakwa), lalu karena dijadikan agunan, maka kepemilikan beralih ke Bank Jatim, sebelum akhirnya berpindah ke saksi dalam proses jual beli ;
- Bahwa saksi belum pernah menempati rumah tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa awalnya di Pacitan ini saksi diajak untuk bekerja dan tinggal serumah dengan kakak saksi, namun karena kemudian anak kakak saksi menikah dan membawa serta keluarganya untuk tinggal bersama, saksi bersama istri saksi merasa kurang nyaman, dan akhirnya memilih untuk membeli rumah dan menempatnya sendiri ;
- Bahwa setelah proses jual beli dan balik nama selesai, saksi didatangi oleh anggota Polres Pacitan, yang menerangkan kalau tanah dan rumah yang saksi beli tersebut terlibat masalah, karena sudah ada orang lain yang terlebih dahulu membayarkan DP atas tanah dan rumah tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah memberikan DP terlebih dahulu dan berapa jumlah DP yang telah dibayarkan ;
- Bahwa selain pemberitahuan dari pihak Polres Pacitan tersebut, saksi juga pernah menerima komplain dari seseorang yang bernama Pak Budi, AKP., yang menyebutkan kalau tanah dan rumah yang saksi beli tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau sudah ada orang lain yang membayarkan DP atas tanah dan rumah tersebut kepada Terdakwa sebelum terjadi proses jual beli dengan saksi ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5. **OKA WAHYU RIANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya proses jual beli mobil Izusu Panther, yang dilakukan pada sekitar bulan November 2015, antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki usaha showroom mobil dan sering terlibat dalam jual beli kendaraan bermotor ;
- Bahwa pada saat itu yang menjual adalah Terdakwa sendiri, dan menawarkan dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), namun akhirnya saksi membelinya dengan harga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa harga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku ;
- Bahwa saksi sempat mengecek surat-surat yang menyertai mobil tersebut, dan lengkap ada STNK dan BPKB aslinya, namun mobil tersebut atas nama orang lain dan bukan atas nama Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi, mobil Izusu Panther tersebut ber-plat nomor L 1022 ED ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada tanggal 12 November 2015 dan yang kedua pada tanggal 23 November 2015, dan uang pembayaran tersebut diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi percaya melakukan proses jual beli mobil tersebut karena saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai anggota Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli mobil Izusu Panther tersebut, dan menurut saksi adalah milik Terdakwa sendiri karena berada di dalam penguasaan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam proses penyidikan, saksi baru mengetahui kalau mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa, dan ternyata milik seseorang yang bernama Iwan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai urusan pembayaran DP tanah dan rumah ;
  - Bahwa untuk saat ini, mobil tersebut sudah laku saksi jual kembali kepada seseorang yang beralamat di Wonogiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

6. **RUDI HERMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya proses jual beli mobil Daihatsu Feroza, antara saksi dengan Pak Budi Sulistyo, pada sekitar tahun 2015 ;
  - Bahwa mobil Daihatsu Feroza yang saksi beli dari Pak Budi Sulistyo tersebut keluaran tahun 1994 dengan plat Nomor Polisi daerah Kabupaten Pacitan, dan ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) ;
  - Bahwa saksi membeli mobil Daihatsu Feroza tersebut dengan harga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) ;
  - Bahwa saksi sempat memeriksa surat-surat mobil tersebut, dan lengkap ada STNK serta BPKB-nya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik asli mobil Daihatsu Feroza tersebut, namun yang saat itu menjual kepada saksi adalah Pak Budi Sulistyo ;
  - Bahwa sekitar  $\pm$  2 (dua) bulan yang lalu, yakni pada bulan September 2017, ada anggota Polisi yang mendatangi saksi untuk menanyakan apakah saksi pernah melakukan jual beli sebuah mobil Daihatsu Feroza ;
  - Bahwa pada saat itulah saksi baru diberitahu kalau ternyata mobil Daihatsu Feroza yang dulu sempat saksi beli adalah kepunyaan seseorang yang bernama Iwan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau mobil tersebut adalah sebagai salah satu angsuran pembayaran DP atas sebidang tanah dan rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DANNY TRI CAHYONO, SH., Bin WINARKO :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa tidak memenuhi prestasi dalam proses jual beli sebidang tanah dan rumah, pada sekitar tahun 2015, yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Manunggal Budi Setiawan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Manunggal Budi Setiawan dengan tujuan menawarkan sebidang tanah dan rumah untuk dijual dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Manunggal Budi Setiawan merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, namun saksi Manunggal mengatakan kalau ia belum memiliki dana tunai sebanyak itu untuk membeli sebidang tanah dan rumah yang Terdakwa tawarkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi Manunggal Budi Setiawan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya, saksi Manunggal menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan bukti fotokopi Sertifikat tanah dan rumah tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal kalau tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;
- Bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu menjaminkan sebidang tanah dan rumah tersebut untuk memperoleh pinjaman di Bank Jatim sebelum akhirnya sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan ;
- Bahwa setelah saksi Manunggal Budi Setiawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, kemudian secara berturut-turut saksi Manunggal menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Feroza seharga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) buah mobil Izusu Panther seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan kemudian uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa total jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh saksi Manunggal Budi Setiawan adalah sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sekian banyak angsuran yang dibayarkan oleh saksi Manunggal Budi Setiawan tersebut, Terdakwa hanya memberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) kali saja, yakni pada saat penyerahan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai tanda jadi, dan saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, sementara untuk pembayaran angsuran lainnya Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi melainkan masing-masing pihak hanya melakukan pencatatan tersendiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat akan meminta permohonan memperbesar pinjaman kepada Bank Jatim, namun oleh Bank Jatim ditolak karena pinjaman Terdakwa yang lalu belum lunas, sehingga harus dilakukan pelunasan lebih dahulu sebelum memperbaharui pinjaman ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2016, Terdakwa mencari dana dengan kembali menawarkan kepada saksi Budiantoro, sebidang tanah dan rumah yang sama dengan yang Terdakwa jual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan, dengan harga Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi Budiantoro memang pernah menawar harganya menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) namun Terdakwa merasa kurang cocok, dan akhirnya sebidang tanah dan rumah tersebut jadi terjual dengan harga Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa kepada saksi Budiantoro, Terdakwa juga menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat sebidang tanah dan rumah tersebut, dan dari fotokopi Sertifikat itulah saksi Budiantoro mengetahui kalau sebidang tanah dan rumah yang akan dijual tersebut masih dijadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Budiantoro kalau sebenarnya sebidang tanah dan rumah yang Terdakwa jual tersebut sudah ada yang lebih dahulu membayarkan DP-nya ;
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa mengatakan pada saksi Manunggal Budi Setiawan kalau sebidang tanah dan rumah tersebut tidak jadi Terdakwa jual, dan akan digunakan oleh famili Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan kalau sebidang tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan, namun

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa belum mengembalikan juga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengenai ketentuan apabila ada sebidang tanah atau rumah yang sedang dijadikan agunan suatu pinjaman di Bank tidak boleh dialihkan apalagi diperjualbelikan selama proses pinjaman belum selesai atau lunas ;
- Bahwa sejak dari awal memang Terdakwa sudah berniat untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Manunggal Budi Setiawan, sehingga Ia menawarkan sebidang tanah dan rumah tersebut kepada saksi Manunggal ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa surat pernyataan Damai tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran rumah senilai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 November 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran tanggungan Sdr. DANY TRI CAHYONO,SH. kepada Sdr. MANUNGGAL BUDI SETIAWAN sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2016 ;
- 1 (satu) bendel sertifikat tanah No. 1606 atas nama DANNY TRI CAHYONO, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Manunggal Budi Setiawan dengan tujuan menawarkan sebidang tanah dan rumah untuk dijual dengan harga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah), dan saksi Manunggal Budi Setiawan merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, namun saksi Manunggal mengatakan kalau Ia belum memiliki dana tunai sebanyak itu untuk membeli sebidang tanah dan rumah yang Terdakwa tawarkan ;
2. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang disetujui oleh saksi Manunggal Budi Setiawan, dan keesokan harinya, saksi Manunggal menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah saksi Manunggal Budi Setiawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, kemudian secara berturut-turut saksi Manunggal menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Feroza seharga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) buah mobil Izusu Panther seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan kemudian uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), yang keseluruhan totalnya berjumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dan masih kurang Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dari sekian banyak angsuran yang dibayarkan oleh saksi Manunggal Budi Setiawan tersebut, Terdakwa hanya memberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) kali saja, yakni pada saat penyerahan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai tanda jadi, dan saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, sementara untuk pembayaran angsuran lainnya Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi melainkan masing-masing pihak hanya melakukan pencatatan tersendiri ;
5. Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan bukti fotokopi Sertifikat tanah dan rumah tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal kalau tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;
6. Bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu menjaminkan sebidang tanah dan rumah tersebut untuk memperoleh pinjaman di Bank Jatim sebelum akhirnya sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa sempat akan meminta permohonan memperbesar pinjaman kepada Bank Jatim, namun oleh Bank Jatim ditolak karena pinjaman Terdakwa yang lalu belum lunas, sehingga harus dilakukan pelunasan lebih dahulu sebelum memperbaharui pinjaman ;
8. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2016, Terdakwa mencari dana dengan kembali menawarkan kepada saksi Budiantoro, sebidang tanah dan rumah yang sama dengan yang Terdakwa jual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan, dengan harga Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ;
9. Bahwa saksi Budiantoro memang pernah menawar harganya menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) namun Terdakwa merasa kurang cocok, dan akhirnya sebidang tanah dan rumah tersebut jadi terjual dengan harga Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kepada saksi Budiantoro, Terdakwa juga menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat sebidang tanah dan rumah tersebut, dan dari fotokopi Sertifikat itulah saksi Budiantoro mengetahui kalau sebidang tanah dan rumah yang akan dijual tersebut masih dijadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Budiantoro kalau sebenarnya sebidang tanah dan rumah yang Terdakwa jual tersebut sudah ada yang lebih dahulu membayarnya ;
12. Bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa mengatakan pada saksi Manunggal Budi Setiawan kalau sebidang tanah dan rumah tersebut tidak jadi Terdakwa jual, dan akan digunakan oleh famili Terdakwa sendiri padahal kenyataannya rumah tersebut sudah dijual kepada saksi Budiantoro;
13. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan kalau sebidang tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain ;
14. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Manunggal Budi Setiawan akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan, namun karena Terdakwa belum mengembalikan juga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
15. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengenai ketentuan apabila ada sebidang tanah atau rumah yang sedang dijadikan agunan suatu pinjaman di Bank tidak boleh dialihkan apalagi diperjualbelikan selama proses pinjaman belum selesai atau lunas ;
16. Bahwa sejak dari awal memang Terdakwa sudah berniat untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Manunggal Budi Setiawan, sehingga ia menawarkan sebidang tanah dan rumah tersebut kepada saksi Manunggal ;
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Manunggal Budi Setiawan menderita kerugian sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana** atau **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan mana yang lebih cocok dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa DANNY TRI CAHYONO, SH., Bin WINARKO** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manunggal Budi Setiawan dan saksi Ucik Monikha, pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saksi untuk menawarkan rumahnya yang akan dijual seharga Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah), yang kemudian saksi sepakati dengan memberikan uang muka secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Manunggal mengatakan kalau ia belum memiliki uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah) untuk membayar rumah tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan sistem pembayaran berupa angsuran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian disepakati oleh saksi Manunggal ;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah memberikan uang muka tersebut, secara berturut-turut saksi Manunggal menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Feroza seharga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) buah mobil Izusu Panther seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan kemudian uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), yang keseluruhan totalnya berjumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dengan maksud sebagai angsuran pembayaran pembelian rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari sekian banyak angsuran yang dibayarkan oleh saksi Manunggal Budi Setiawan tersebut, Terdakwa hanya memberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) kali saja, yakni pada saat penyerahan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai tanda jadi, dan saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, sementara untuk pembayaran angsuran lainnya Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi melainkan masing-masing pihak hanya melakukan pencatatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manunggal yang dibenarkan pula oleh keterangan Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Terdakwa memang pernah menunjukkan kepada saksi Manunggal bukti kepemilikan berupa fotokopi Sertifikat tanah dan rumah tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal kalau tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa mengatakan pada saksi Manunggal kalau sebidang tanah dan rumah tersebut tidak jadi Terdakwa jual, dan akan digunakan oleh famili Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Manunggal akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan, namun Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Manunggal kalau sebidang tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu menjaminkan sebidang tanah dan rumah tersebut untuk memperoleh pinjaman di Bank Jatim

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum akhirnya sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sempat akan meminta permohonan memperbesar pinjaman kepada Bank Jatim, namun oleh Bank Jatim ditolak karena pinjaman Terdakwa yang lalu belum lunas, sehingga harus dilakukan pelunasan lebih dahulu sebelum memperbaharui pinjaman ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai upaya untuk melunasi pinjaman di Bank Jatim dan untuk memperoleh pinjaman baru, pada sekitar bulan Juni 2016, Terdakwa mencari dana dengan kembali menawarkan kepada saksi Budiantoro, sebidang tanah dan rumah yang sama dengan yang Terdakwa jual kepada saksi Manunggal Budi Setiawan, dengan harga Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah), namun akhirnya setelah terjadi kesepakatan, sebidang tanah dan rumah tersebut jadi terjual dengan harga Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada saksi Budiantoro, Terdakwa juga menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat sebidang tanah dan rumah tersebut, dan dari fotokopi Sertifikat itulah saksi Budiantoro mengetahui kalau sebidang tanah dan rumah yang akan dijual tersebut masih dijadikan agunan pinjaman di Bank Jatim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Budiantoro kalau sebenarnya sebidang tanah dan rumah yang Terdakwa jual tersebut sudah ada yang lebih dahulu membayarkan DP-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyebutkan bahwa memang sejak dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Manunggal Budi Setiawan, sehingga ia menawarkan sebidang tanah dan rumah tersebut kepada saksi Manunggal untuk dijual, padahal Terdakwa juga mengetahui secara pasti bahwa tanah dan rumah yang masih menjadi agunan pinjaman di Bank tidak boleh untuk dipindahtangankan sebelum pinjaman terlunasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, telah jelas ternyata bahwa niat dan perbuatan Terdakwa yang dimulai dari mendatangi saksi Manunggal Budi Setiawan dan saksi Ucik Monikha untuk menawarkan sebuah rumah, menawarkan pembayaran berupa angsuran selama jangka waktu 1 (satu) tahun, menerima uang dan barang sebagai pembayaran angsuran, sampai kemudian mengatakan kepada saksi Manunggal dan saksi Uchik bahwa rumah tersebut tidak jadi dijual, dan akhirnya menjanjikan pada kedua saksi tersebut untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa, padahal pada kenyataannya Terdakwa tahu persis bahwa rumah tersebut belum boleh dipindahtangankan karena Terdakwa masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkannya sebagai agunan atas pinjaman Terdakwa di Bank Jatim, dan pinjaman tersebut belum lunas, dapatlah dipandang sebagai suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Terdakwa, supaya Terdakwa mendapat suatu keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dari saksi Manunggal Budi Setiawan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai bagian dari aparaturnya Negara secara tidak langsung juga memberikan kesan yang baik bagi saksi Manunggal Budi Setiawan dan saksi Ucik Monika, sehingga keduanya merasa yakin bahwa perkataan Terdakwa tentu patut-lah dipercaya, terlebih lagi bahwa keduanya juga sudah meninjau langsung ke lokasi rumah tersebut dan merasa cocok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ***“unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Penipuan”*** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran rumah senilai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) tertanggal 2 November 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran tanggungan Sdr. DANY TRI CAHYONO,SH. Kepada Sdr. MANUNGAL BUDI SETIAWAN sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2016 ;

Oleh karena telah ternyata di persidangan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Manunggal Budi Setiawan, sehingga sudah layak dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada saksi MANUNGAL BUDI SETIAWAN;

- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat tanah No. 1606 atas nama DANNY TRI CAHYONO, S.H. tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat pernyataan Damai tertanggal 17 Oktober 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Manunggal Budi Setiawan karena tidak jadi memiliki rumah
- Terdakwa seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian berupa pengembalian uang sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DANNY TRI CAHYONO, SH Bin WINARKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran rumah senilai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) tertanggal 2 November 2015 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran tanggungan Sdr. DANY TRI CAHYONO,SH. Kepada Sdr. MANUNGAL BUDI SETIAWAN sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2016 ;

**Dikembalikan kepada saksi MANUNGAL BUDI SETIAWAN ;**

- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat tanah No. 1606 atas nama DANNY TRI CAHYONO, S.H. tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan bukti surat berupa surat pernyataan Damai tertanggal 17 Oktober 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017**, oleh ASMINAH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, SUPID ARSO HANANTO, SH. dan ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh ROCHMAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R.RULIS SUTJI SJAHESTI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**SUPID ARSO HANANTO,SH.**

**ASMINAH,SH.,MH.**

**ELISABETH VINDA YUSTINITA**

**Panitera Pengganti**

**ROCHMAD,SH.**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)